

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUN UMUM

A. Profil Kampung Adat Lubuk jering

1. Sejarah Kampung Adat Lubuk Jering

Lubuk jering adalah salah satu kampung tertua yang ada di kecamatan sungai mandau. Terbentuknya kampung lubuk jering yaitu dari masyarakat yang nomaden, di kampung lubuk jering masyarakatnya lebih suka berladang, apabila sudah merasa tidak cocok lagi maka akan berpindah dan antar masyarakat lubuk jering masih merupakan keluarga.

Lubuk jering awalnya yaitu sebuah dusun dan belum dikatakan sebagai desa. Awal mula nama lubuk jering menurut sejarah yaitu karena di lubuk jering ada sebuah sungai dan yang menempati lubuk jering pertama kali adalah suku melayu, yang mana suku melayu pada umumnya lebih suka membuat rumah atau tempat tinggal di tepi sungai.

Ada dua versi mengenai asal mula nama lubuk jering. Pertama, ada satu pohon jering yang tumbuh di sungai tersebut dan dibawahnya ada lubuk atau sungai yang dalam dan mempunyai ciri khas tersendiri. Kedua, bahwa di sungai tersebut ada dua cabang sungai atau muara dan di antara dua cabang sungai ada tanah yang timbul dan tumbuh satu pohon jering di tanah tersebut. Sehingga setiap masyarakat pulang dari tempat berladang yang jauh, maka masyarakat menyebutnya dengan “pulang ke lubuk jering”. Orang melayu pada zaman dahulu mengatakan bahwa ladang dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebun itu berbeda. Sehingga setiap masyarakat menyebut desa tersebut menjadi desa lubuk jering.

Namun sejarah berdirinya lubuk jering masih sebatas cerita turun temurun dan belum ada yang membukukan. Penghulu dari peratama terbentuknya Lubuk jering hingga saat ini yaitu sudah ada 8 penghulu.¹⁷

2. Kondisi geografis

Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau berada diwilayah administrasi Kabupaten Siak, dengan luas wilayah 7.000 ha, yang terdiri dari 2 (dua) dusun, 3(tiga) RK dan 7(tujuh) RT. Dilihat dari batas wilayah administrasi, Kampung Lubuk Jering berbatasan dengan:

Sebelah Utara	: Kampung Buncah Umbai
Sebelah Selatan	: Kampung Muara Kelantan
Sebelah Barat	: Kampung Muara Bungkal
Sebelah Timur	: Kampung Olak ¹⁸

3. Demografi

Penduduk Kampung Adat lubuk Jering terdiri dari beberapa suku bangsa diantaranya ada Suku Melayu, Suku Jawa, Suku Batak. Suku asli adalah Suku Melayu. Meskipun terdapat berbagai suku yang ada di Kampung Adat Lubuk Jering namun keadaan masyarakat selalu damai. Jumlah penduduk Kampung Adat Lubuk Jering tercatat 341 kepala keluarga, dengan jumlah perempuan sebanyak 676 jiwa dan jumlah laki-

¹⁷ Zubir, Kerani kampung adat lubuk jering, *Wawancara* , kampung adat lubuk jering , 9 Mei 2018.

¹⁸ Kantor Kampung Adat Lubuk Jering

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki sebanyak 780 jiwa. Untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada tabel berikut ini:¹⁹

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah(orang)
1	Laki-laki	676
2	Perempuan	780
3	Jumlah	1.356

Sumber: kantor Kampung Adat Lubuk jering

Sedangkan dilihat dari tingkat kepercayaan masyarakat, Kependudukan Kampung Adat Lubuk Jering dapat dikatakan mayoritas beragama islam yaitu sebanyak 1.267. Sedangkan penganut agama protestan sebanyak 89 orang. Sebagai penunjang kehidupan beragama bagi penganut agama islam di Kampung Adat Lubuk Jering maka adanya musholla/masjid. Sedang untuk agama lainnya belum ada ada tempat ibadah yang bisa dipergunakan.

Tabel 2 Jumlah Penduduk Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1.267
2	Protestan	89
	Jumlah	1.356

Sumber: Kantor Kampung adat Lubuk Jering

2.1.4. Keadaan Ekonomi

Kondisi perekonomian masyarakat secara umum mengalami peningkatan dengan tahun sebelumnya, peningkatan ini dapat di lihat dari pola hidup sarana penunjang kehidupan sehari-hari, seperti tersediannya jalan poros kampung dan

¹⁹ Ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalan menuju perkebunan, jalan kampung antar RT. Adapun jalan di Kampung Adat Lubuk Jering sebagian sudah ada yang disemenasi, dan masih ada yang menggunakan jalan tanah. Selain itu kondisi perekonomian bisa dilihat dari mata pencarian masyarakat setempat:²⁰

Tabel 3 Mata Pencarian Masyarakat Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau

No	Mata pencarian	jumlah
1	PNS	18
2	KARYAWAN/ SWASTA	124
3	WIRA SWASTA	23
4	BURUH	96
5	PETANI	407
	JUMLAH	668

Sumber: Kantor Kampung adat Lubuk Jering

2.1.5 Sosial Budaya

Untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan leluhur, masih terpelihara dengan baik dalam kehidupan masyarakat Kampung Adat Lubuk Jering yaitu acara pernikahan mulai dari merisik, antar belanja dan adat istiadat dalam pernikahan.²¹


2.1.6 Pemerintahan Kampung Lubuk Jering

Tugas-tugas pemerintah pada umumnya adalah melayani kepentingan masyarakat dalam berbagai segi kehidupan, dari segi masalah kenamaan dan ketertiban, kesehatan, kependudukan dan sebagainya. Untuk melihat struktur organisasi pemerintahan Kampung Adat Lubuk Jering dapat di lihat dari skema dibawah ini:

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Adat Lubuk Jering



Sumber: Kantor Kampung Adat Lubuk Jering

Adapun bagian-bagian yang terdapat pada Pemerintahan Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Suangai Mandau Kabupaten Siak, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Pengulu Kampung

1. Meningkatkan peran serta pemerintahan Kampung Adat, lembaga masyarakat dan tokoh adt yang berorientasi kepada adat dan istiadat setempat dalam penyelenggaraan pemerintah Kampung Adat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Meningkatkan peran tokoh adat terkait dengan kegiatan sosial kebudayaan dalam kehidupan masyarakat.
3. Meningkatkan peran tokoh adat yang di tunjuk sebagai orang yang dituakan untuk lebih berperan aktif menghidupkan kembali adat istiadat di Kampung Adat
4. Melestarikan adat istiadat yang hampir hilang yang diakibatkan oleh urbanisasi dari daerah lain, sehingga adat istiadat lokal dapat dihidupkan dan dikembangkan kembali.²²

2. Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM)

BAPEKAM mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan kampung bersama penghulu, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kampung dan melakukan pengawasan kinerja penghulu. Dalam pemerintahannya Badan Permusyawaratan Kampung juga mempunyai wewenang dalam menjalankan tugas sebagai aparatur Kampung, antara lain:

1. Membahas rancangan Peraturan kampung bersama penghulu
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kampung dan peraturan penghulu
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemecatan penghulu
4. Membentuk panitia pemilihan penghulu, menggali, menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
5. Mengadakan perubahan peraturan kampung bersama penghulu

²² Perda No 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak Pasal 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Menyusun tata tertib BAPEKAM
7. Menetapkan calon penghulu terpilih²³

3. Kerani/ Sekretaris Penghulu Kampung

1. Melakukan penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya
2. Melakukan penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, penyelenggaraan perlengkapan rumah tangga Kampung.
3. Memipin sekretariat kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan kepada seluruh perangkat kampung.

2. Profil Lembaga Adat Kampung Lubuk Jering

Lembaga Adat pada Kampung Lubuk Jering merupakan lembaga adat yang tidak terpisahkan dari Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak. Lembaga Adat Kampung Adat Lubuk Jering merupakan mitra Pemerintahan Kampung Lubuk Jering dan Lembaga Adat lainnya dalam memberdaya kan kampung Adat. Adapun tugas dan wewenang lembaga adat Kampung Lubuk Jering adalah sebagai berikut:

3. Lembaga Adat Kampung Adat mempunyai tugas:

- a. Mendukung program pemerintah melaksanakan pembangunan disegala bidang terutama dibidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan dengan semangat kegotong royongan;

²³ Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 Tentang Bapekam di Kabupaten Siak Psal 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengembangkan nilai-nilai budaya tempatan dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional;
- c. Menyelesaikan sengketa Adat dan Agama dalam lingkungan wilayahnya, dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar umat beragama;
- d. Membuat Peraturan Adat untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh masyarakat;
- e. Memilih Penghulu sesuai peraturan yang berlaku;
- f. Melaksanakan Upacara Adat; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai wewenang yang dilimpahkan oleh Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak.

4. Lembaga Adat Kampung Adat mempunyai wewenang:

- a. Memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut permasalahan Adat dan Agama;
- b. Sebagai penengah terhadap kasus adat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Kampung Adat; dan
- c. Membantu penyelenggaraan upacara Adat/Keagamaan di Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.²⁴

Adapun Lembaga Adat Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau disebut dengan Pemangku Adat. Pemangku Adat untuk saat ini yaitu bapak Syahdar.

²⁴ Peraturan Daerah No 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak Pasal 9.